



P E N E T A P A N

Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KELAKI-LAKI LAINLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang yang memeriksa dan menglaki-laki lainli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 16 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone 085369035711, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sukrifransiska@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Sungai Lilin, 18 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Penglaki-laki lainlan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang dengan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2002, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 7 Desember 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah kediaman bersama milik Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Kepahiang pada tanggal 12 Agustus 2003 (18 tahun 3 bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir di Pelangkian pada tanggal 11 Desember 2006 (14 tahun 11 bulan);
 - c. Anak ke 3 lahir di Kepahiang pada tanggal 4 Maret 2009 (12 tahun);
 - d. Anak ke 4 lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Desember 2013 (7 tahun 11 bulan);
 - e. Anak ke 5 lahir di Kepahiang pada tanggal 29 Desember 2017 (3 tahun 11 bulan);Kelima anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak tahun 2012 mulai terjaki-laki lain perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab terjaki-laki lainnya perselisihan dan pertengkaran yang terjaki-laki lain antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain, pada tahun 2012 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain, kemudian pada tahun yang sama Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain, kemudian pada tahun 2016 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Nazar, kemudian pada bulan Desember 2019 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Laki-laki lain yang berasal dari Provinsi Jawa Barat dan di waktu yang sama Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Laki-laki;
 - b. Termohon malas dan sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai seorang istri seperti mencuci, memasak, dan mengurus rumah tangga;
6. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2020 terjaki-laki lain puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mengecek *handphone* milik Termohon dan ternyata Termohon masih sering berkomunikasi dengan dengan selingkuhan Termohon yang bernama Laki-laki lain yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, kemudian Pemohon menasehati Termohon agar berubah, namun Termohon mengabaikan nasehat dari Termohon tersebut dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi dan perbuatan Termohon tersebut sudah tidak bisa dimaafkan lagi karena Termohon sudah berulang kali melakukan kesalahan yang sama;
8. Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dan telah mendapat Surat Izin Perceraian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : Nomor Tahun 2021

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu 1 November 2021;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menglaki-laki lainli perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Penglaki-laki lainlan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang selaki-laki lainl-laki-laki lainlnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya karena alamat domisili Pemohon tidak tepat, Termohon tinggal diwilayah Kota Bengkulu dan akan diajukan ke Penglaki-laki lainlan Agama Bengkulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan alamat Termohon di Kota Bengkulu dan perkara akan diajukan ke Pengadilan-laki lainan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perlaki-laki lainan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 364/Pdt.G/2021/PA Kph selesai dengan dicabut;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumla-laki-laki lainl Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yeni Puspitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihlaki-laki lainri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yeni Puspitawati, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 364/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);